




**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

	<b>NOMOR SOP</b>	:	
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	
	<b>TGL. REVISI</b>	:	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	<p align="center">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman</p> <p align="center"><b>IRMAN, S.Sos, MM</b> NIP 19710524 199703 1 002</p>
<b>NAMA SOP</b>	:	<b>SOP UJI KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008</li> <li>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>4. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah</li> <li>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>3. Kepala Bagian Hukum</li> <li>4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>5. Jabatan Fungsional Pranata Humas</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PC Desktop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Buku Tamu</li> </ol>	
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
		Buku Agenda Press Release	



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen Atau Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Daftar Informasi Publik yang diusulkan OPD melalui PPID Pembantu.	■			Daftar Informasi Publik yang diberikan OPD	Setiap saat	Informasi Publik Yang diusulkan Untuk dikecualikan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi atau dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepentingan dan kepentingan Umum.		■		Dasar hukum: UU KIP No 14 Tahun 2008 dan Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang Diusulkan OPD, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID menginformasikan kepada komponen atau OPD.  Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID akan melanjutkan Proses pengecualian informasi tersebut	■		■	Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka atau rahasia	Pada hari dan jam kerja	Informasi kepada OPD atas status informasi	

4	Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dan penetapan Masa retensi pengecualian informasi tersebut.				Mengadakan Rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIDP yang dikecualikan		Surat Keputusan DIDP yang dikecualikan yang ditandatangani oleh atasan PPID	
---	---	--	--	--	--	--	---	--